



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur penganggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 32.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27-D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) dihapus.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah menganggarkan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja Operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah.

(5) Objek...

- (5) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (6) Perangkat Daerah menganggarkan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja Operasi, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek hibah barang atau jasa dan rincian objek hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - (7) Rincian objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta pagu anggaran hibah.
 - (8) Walikota mencantumkan daftar nama, alamat lengkap penerima, pagu anggaran dan jenis hibah dalam Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), disusun DPA-SKPD.

(2) DPA...

- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat hibah dalam bentuk uang dan hibah dalam bentuk barang atau jasa sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.
 - (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan DPA-SKPD, Kepala Perangkat Daerah memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan pagu anggaran hibah yang ditetapkan dalam DPA-SKPD.
 - (4) Perangkat Daerah menyiapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah meliputi nama penerima hibah, alamat, dan pagu anggaran hibah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
 - (5) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi bertanggung jawab terhadap perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah didasarkan pada DPA-SKPD dan NPHD.
- (2) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
- (3) Pencairan hibah berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan sekaligus kepada penerima hibah setelah memenuhi syarat pencairan.
- (4) Pencairan hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diatur sebagai berikut:
 - a. tahap pertama 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran setelah penerima hibah memenuhi persyaratan pencairan;
 - b. tahap kedua sebesar 50% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran, dengan ketentuan untuk kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 30% (enam puluh persen) dan untuk kegiatan non fisik realisasi belanja telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang diterima dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap pertama.

(5) Pencairan...

(5) Pencairan hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diatur sebagai berikut:

- a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran diberikan apabila penerima hibah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran apabila bantuan tahap pertama telah digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan fisik setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai paling sedikit nilai fisik pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan rencana sedangkan non fisik setelah mencapai realisasi belanja paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan dana yang diterima tahap pertama dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap pertama;
- c. tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran apabila pencairan tahap pertama dan kedua telah digunakan sesuai dengan peruntukannya setelah untuk kegiatan fisik setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai paling sedikit nilai fisik pekerjaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan rencana sedangkan non fisik setelah mencapai realisasi belanja 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan dana yang diterima tahap pertama dan kedua serta telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap kedua.

(6) Pencairan...

- (6) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan 1 (satu) tahap apabila pelaksanaan kegiatan tidak bisa ditahapkan.
 - (7) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan oleh Kepala Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi proposal yang berisi rincian rencana penggunaan hibah sesuai pagu anggaran dalam DPA-SKPD;
 - b. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah;
 - c. NPHD rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 1. bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya atas nama pimpinan instansi;

2. bagi...

2. bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas nama Direksi atau sebutan lain;
 3. bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atas nama ketua/pimpinan pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah.
- e. fotocopy rekening bank yang masih aktif;
1. bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya atas nama instansi;
 2. bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan penerima hibah;
 3. bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
- f. kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap :
1. bagi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah;
 2. bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;

3. bagi...

3. bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tersebut.
 - g. pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermeterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah;
 - i. dihapus;
 - j. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (3) Apabila persyaratan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (4) Berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Format...

- (6) Format Surat Permohonan Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format Pakta Integritas Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (2) serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus
- (4) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (5) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hibah...

- a. hibah untuk kegiatan non fisik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. hibah untuk kegiatan fisik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai.
- (6) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
 - d. foto pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (9) Salinan pertanggungjawaban beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Perangkat Daerah, sebagai bahan untuk evaluasi dan monitoring.
- (10) Laporan penggunaan hibah dilakukan sebagai berikut:

a. hibah...

- a. hibah dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya disampaikan kepada Perangkat Daerah rangkap 2 (dua);
 - b. hibah dalam bentuk barang atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang atau jasa dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada penerima hibah setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan penggunaan atau pemanfaatan barang harus sesuai dengan NPHD.
- (11) Format Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (12) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (13) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi belanja hibah pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
 - (3) Perangkat Daerah melakukan pencatatan realisasi hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
 - (5) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - (6) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf c apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. diberikan...

- a. diberikan surat peringatan pertama pada bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
 - b. apabila sampai dengan akhir bulan Februari belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diberikan surat peringatan kedua pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
 - c. apabila sampai dengan akhir bulan Maret belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diberikan surat peringatan ketiga pada bulan April tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. apabila sampai akhir bulan Juli belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka Walikota dapat melakukan penundaan pencairan dan/atau pembatalan hibah yang diterima pada tahun berkenaan/berikutnya.
- (2) Penerima hibah berupa uang yang tidak mendapat alokasi anggaran hibah pada tahun anggaran berikutnya, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. diberikan surat peringatan pertama pada bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya;
 - b. apabila sampai dengan akhir bulan Pebruari belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diberikan surat peringatan kedua pada bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
 - c. apabila sampai dengan akhir bulan Maret belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di luncurkan surat peringatan ketiga pada bulan April tahun anggaran berikutnya;

d. apabila...

d. apabila sampai akhir bulan Juli belum mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka Walikota dapat merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan alokasi anggaran hibah pada tahun anggaran berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang/ jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah menganggarkan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja bantuan sosial.
- (5) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

(6) Perangkat...

- (6) Perangkat Daerah menganggarkan bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - (7) Walikota mencantumkan daftar nama dan alamat lengkap penerima, pagu anggaran dan jenis belanja bantuan sosial dalam Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (6) disusun DPA-SKPD.
- (2) dihapus.
- (3) Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial meliputi nama penerima bantuan sosial, alamat dan pagu anggaran bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dihapus.
- (5) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi bertanggung jawab terhadap perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan

sosial yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang, berupa barang atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pencairan bantuan sosial didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Daftar penerima dan pagu anggaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

12. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Walikota melalui Perangkat Daerah, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:
- a. surat permohonan pencairan bantuan sosial.
Khusus bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk:
 1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
 - c. fotocopy rekening bank yang masih aktif:
 1. bagi individu atas nama penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial.
 - d. kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi . . .

1. bagi individu ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
 2. bagi keluarga ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial; atau
 3. bagi masyarakat dan/atau organisasi non pemerintah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain.
- e. pakta integritas penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan, rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermeterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah;
 - g. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - h. dihapus.
- (1a) Bantuan sosial program dari Pemerintah Daerah dengan mekanisme Tunai dan Non Tunai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi:
- a. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - c. surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan daftar penerima.
- (1b) Bantuan sosial program dari Pemerintah Daerah pada saat Keadaan Tertentu Darurat Bencana dengan mekanisme Non Tunai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah meliputi:
- a. berita . . .

- a. berita acara hasil verifikasi Perangkat Daerah;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan sosial;
 - c. surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan daftar penerima.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Bendahara untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (3) Apabila persyaratan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (4) Berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Format Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Perangkat Daerah mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan kepada PPKD setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (2a) Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan bantuan sosial terencana.
 - (3) Perangkat Daerah mengirim surat permintaan laporan penggunaan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
14. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penerima bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penundaan SP2D sampai laporan diterima oleh Walikota melalui PPKD.
 - (2) Penerima bantuan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2a) dikenai sanksi administratif berupa penundaan SP2D sampai laporan diterima oleh Walikota melalui SKPD.
15. Ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (5a), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (1a) Bantuan Sosial yang direncanakan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD menyusun rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat nama penerima, alamat dan realisasi anggaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

- (4) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (5) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5a) SKPD melakukan pencatatan realisasi bantuan sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (7) Realisasi bantuan sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

16. Ketentuan Lampiran II sampai dengan Lampiran X, Lampiran XIV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX,

Lampiran XXI, Lampiran XXII dan Lampiran XXVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
 PERMOHONAN HIBAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
, kami Tim Evaluasi Permohonan Hibah pada
 (PERANGKAT DAERAH) yang dibentuk berdasarkan Surat
 Keputusan kepala (PERANGKAT DAERAH)..... Nomor Tanggal
 telah melakukan evaluasi atas permohonan hibah Tahun Anggaran

NO.	URAIAN	PERMOHONAN YANG MASUK		HASIL EVALUASI		KETERANGAN
		JUMLAH	NILAI (Rp.)	JUMLAH	NILAI (Rp.)	
1.	Hibah - Uang					
2.	Hibah - barang/jasa					
	Total					

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir :

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah – Uang.
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah – Barang/Jasa

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIP

Tanda Tangan

1.
2.
3.dst.

1.
2.
3.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA BERUPA
 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH (DNC-PH)

Nama PERANGKAT DAERAH :

Jenis Hibah : Uang/Barang/Jasa *)

NO.	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN HIBAH (RP.)		KET
				PERMOHONAN	HASIL EVALUASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.					
3.	dst.....					
	TOTAL					

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Ketua Tim Evaluasi

(nama jelas/NIP/Cap)

(nama jelas/NIP)

Ket. :

*)Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA
 KEPADA WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Hal : Hasil Evaluasi Permohonan
 Hibah Tahun Anggaran

Kepada
 Yth. Walikota Surakarta
 di –
 S U R A K A R T A.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor
 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
 Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
 Dan Belanja Daerah Kota Surakarta, kami telah melakukan evaluasi
 atas proposal permohonan hibah dan mempertimbangkan prioritas
 serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan
 Pemerintah Kota Surakarta.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp.
 dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui
 sebanyak proposal senilai Rp. yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	JUMLAH PROPOSAL	NILAI (Rp.)
1.	Permohonan Hibah Daerah berupa Uang		
2.	Permohonan Hibah Daerah berupa Barang/Jasa		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan
 Berita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah
 dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak
 diucapkan terimakasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA WALIKOTA TENTANG
 PERTIMBANGAN PERMOHONAN HIBAH

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Walikota Surakarta
 Lampiran : 1 (satu) berkas di -
 Hal : Hasil Pertimbangan Permohonan Hibah S U R A K A R T A.
 Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta , serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan Hibah dari PERANGKAT DAERAH, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan Hibah sebanyak PERANGKAT DAERAH, dengan jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak proposal senilai Rp., yang terdiri dari :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROPOSAL		NILAI (Rp.)	
		UANG	BARANG	UANG	BARANG
1.					
2.					
Dst.					
	Jumlah				

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah untuk masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Ketua TAPD

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD

Nama PERANGKAT DAERAH :

Jenis Hibah : Uang/Barang/Jasa *)

NO	NAMA LENGKAP CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN HIBAH (Rp.)			KET
				PERMOHONAN	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH	PERTIMBANGAN TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	dst.....						
	TOTAL						

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Tim TAPD

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(nama jelas/NIP)

(nama jelas/NIP/dicap)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH
 PERSETUJUAN WALIKOTA

Nama PERANGKAT DAERAH :
 Jenis Hibah : Uang/Barang/Jasa*)

NO.	NAMA LENGKAP CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN HIBAH (Rp.)			PERSETUJUAN WALIKOTA
				PERMOH ONAN	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH	PERTIMBANGAN TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	dst.....						
	TOTAL						

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

WALIKOTA SURAKARTA

(.....)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN

.....
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH TAHUN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor Tahun tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang atas Nama Walikota Surakarta Menandatangani Naskah Perjanjian hibah Daerah Tahun Anggaran, dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 02 Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua/Kepala
.....,
Alamat, Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama – sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut :

BESARAN, TUJUAN DAN CARA PEMBAYARAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Pemberian hibah berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp..... (..... rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
- (2) Pembayaran Belanja Hibah melalui rekening Bank Jateng Cab. Surakarta nomor atas nama
- (3) Pembayaran dilakukan Tahap.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan hibah dan berkewajiban untuk menyerahkan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima hibah dan berkewajiban untuk memanfaatkan dana hibah untuk biaya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui(*Perangkat Daerah*)..... Kota Surakarta dan menyimpan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai obyek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Surat permohonan pencairan hibah ditandatangani oleh pemohon;
- (2) Tata cara Penyaluran dan Penyerahan Hibah berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Perangkat Daerah;
- (2) Tata cara Pelaporan Hibah berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya.

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 5

Masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara sendiri atau berkelompok dan pemberian hibah daerah ini menjadi obyek pemeriksaan aparat fungsional di daerah, bagi penerima yang menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Naskah Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. satu rangkap untuk Perangkat Daerah dan satu rangkap untuk Penerima Hibah yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA(Perangkat Daerah).....

.....

.....
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA
PENGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

KOP SURAT PEMERINTAH PUSAT/BUMD/BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
KEMASYARAKATAN/WARGA MASARAKAT

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Hibah/Bantuan Sosial*.

Kepada
Yth. Walikota Surakarta
Cq. PERANGKAT DAERAH
di -
S U R A K A R T A.

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah/bantuan sosial* berupa (Uang/barang/jasa*) sebesar dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan hibah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)

Ket. :
*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH/BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bantuan sosial*, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah/bantuan sosial* ini;
3. akan menggunakan dana hibah/bantuan sosial* sesuai dengan usulan proposal hibah/bantuan sosial* dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Surakarta Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Penerima Hibah

meterai/ttd/stempel

(Nama lengkap)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surakarta Nomor Tanggal tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Ketua

materai

(.....)
(nama terang & stempel)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI
 PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
 PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini Tanggal Bulan
 Tahun....., kami Tim Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial pada
(PERANGKAT DAERAH)..... yang dibentuk berdasarkan
 Surat Keputusan Kepala(PERANGKAT DAERAH)
 Nomor Tanggal, telah melakukan evaluasi atas
 permohonan Bantuan Sosial Tahun Anggaran

NO.	URAIAN	PERMOHONAN YANG MASUK		HASIL EVALUASI		KET
		JUMLAH	NILAI (Rp.)	JUMLAH	NILAI (Rp.)	
1.	Belanja Bantuan Sosial - Uang					
2.	Belanja Bantuan Sosial - Barang					
	Total					

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir :

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial – Uang.
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial – Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIP

Tanda Tangan

1.
2.
3.dst.

1.
2.
3.

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA BERUPA
 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL (DNC-BS)

Nama PERANGKAT DAERAH :

Jenis Bantuan Sosial : Uang/Barang *)

NO.	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN BANTUAN SOSIAL (Rp.)		KET
				PERMOHONAN	HASIL EVALUASI	
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.					
3.	dst.....					
	TOTAL					

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

KEPALA
 PERANGKAT DAERAH

(nama jelas/NIP/Cap)

Ketua
 Tim Evaluasi

(nama jelas/NIP)

Ket. :

*)Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT
 KEPADA WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Walikota Surakarta
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Hal : Hasil Evaluasi Permohonan di -
 Bantuan Sosial S U R A K A R T A.
 Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor
 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
 Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
 Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya, kami
 telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan Bantuan Sosial
 dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan
 penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp.
 dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui
 sebanyak proposal senilai Rp. yang terdiri dari :

NO.	URAIAN	JUMLAH PROPOSAL	NILAI (Rp.)
1.	Permohonan Bantuan Sosial Daerah berupa Uang		
2.	Permohonan Bantuan Sosial Daerah berupa Barang		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan
 Berita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan
 Sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak
 diucapkan terimakasih.

Kepala PERANGKAT DAERAH

(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA WALIKOTA TENTANG
 PERTIMBANGAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Walikota Surakarta
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Hasil Pertimbangan di -
 Permohonan Bantuan Sosial S U R A K A R T A.
 Tahun Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan Bantuan Sosial dari PERANGKAT DAERAH, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan Bantuan Sosial sebanyak PERANGKAT DAERAH, dengan jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak proposal senilai Rp., yang terdiri dari :

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROPOSAL		NILAI (Rp.)	
		UANG	BARANG	UANG	BARANG
1.					
2.					
Dst.					
	Jumlah				

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Berita Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial untuk masing-masing PERANGKAT DAERAH.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Ketua TAPD

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XX
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 HASIL PERTIMBANGAN TAPD

Nama Perangkat Daerah :
 Jenis Bantuan Sosial : Uang/Barang *)

NO	NAMA LENGKAP CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN BANTUAN SOSIAL (Rp.)			KET
				PERMOH ONAN	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH	PERTIMBANGAN TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	dst.....						
	TOTAL						

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Tim TAPD

Kepala
 PERANGKAT DAERAH

(nama jelas/NIP)

(nama jelas/NIP/dicap)

Ket. :
 *) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 PERSETUJUAN WALIKOTA

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 PERSETUJUAN WALIKOTA

Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Terkait:
 Jenis Bantuan Sosial : Uang/Barang*)

NO.	NAMA LENGKAP CALON PENERIMA	ALAMAT LENGKAP	RENCANA PENGGUNAAN	BESARAN BANTUAN SOSIAL (Rp.)			PERSETUJUAN WALIKOTA
				PERMOHONAN	HASI EVALUASI PERANGKAT AT DAERAH	PERTIMBANGAN TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						
2.						
3.	dst.....						
	TOTAL						

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

WALIKOTA SURAKARTA

(.....)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP:

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surakarta Nomor Tanggal tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta peubahannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Yang Membuat Pernyataan,

(Materai)

(nama lengkap/cap)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27-D TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan keuangan telah menggunakan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan dan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surakarta Nomor Tanggal tentang Pedoman Pemberin Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Ketua

(Materai)

(.....)
(nama terang & stempel)

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO